

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
Nomor : W13-A22/177/HK.00.8/SK/I/2017
Tanggal : 4 Januari 2017

**TAMBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

No.	Uraian	Radius		
		I	II	III
1.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ke Kepala Desa)	75.000,00	100.000,00	125.000,00
2.	Biaya Tranportasi Pendamping/Petugas Desa 2 orang @ 150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.	Biaya Tranportasi Petugas Pemeriksaan Setempat	300.000,00	400.000,00	500.000,00
	Jumlah	675.000,00	800.000,00	825.000,00

*) Biaya keamanan Polisi dan biaya ukur dari BPN menyesuaikan

Nganjuk, 4 Januari 2017
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk,

TTD

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H.
NIP. 19671006 1994 1 009